

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS PELANGGARAN ETIKA PROFESI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Helda Leriana, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

E-mail: helda.217232027@stu.untar.ac.id

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG. Notaris di Indonesia berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dituntut untuk mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran etika yang berdampak pada keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh notaris, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran pihak terkait atau pemalsuan tanda tangan, dapat berujung pada sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) maupun sanksi pidana berdasarkan KUHP. Kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyoroti adanya dualisme penegakan hukum, di mana notaris dapat dikenakan sanksi ganda untuk satu perbuatan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara sanksi administratif dan pidana, serta perlunya kejelasan prosedur penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi antara UUJN dan KUHP, guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat serta menjaga integritas profesi notaris di Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Pelanggaran Etika, Akibat Hukum, Sanksi Administratif dan Pidana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study discusses the legal consequences for notaries who violate professional ethics, with a case study of the Supreme Court Decision Number 578/Pid/2021/PT.SMG. Notaries in Indonesia act as public officials who are authorized to make authentic deeds, so they are required to comply with the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics. However, in practice, ethical violations are still found that have an impact on the validity of deeds and legal protection for the community. This study uses a normative and empirical legal approach, with an analysis of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study show that ethical violations by notaries, such as making deeds without the presence of related parties or forging signatures, can result in administrative sanctions by the Notary Supervisory Board (MPN) or criminal sanctions based on the Criminal Code. The case in the Supreme Court decision highlights the dualism of law enforcement, where notaries can be subject to double sanctions for one act. This raises challenges in harmonizing administrative and criminal sanctions, as well as the need for clarity in law enforcement procedures to avoid overlapping. This study recommends the need to strengthen supervision and harmonization of regulations between UUJN and the Criminal Code, in order to ensure optimal legal protection for the community and maintain the integrity of the notary profession in Indonesia.

Key Words: Notary, Ethical Violation, Legal Consequences, Administrative and Criminal Sanctions, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang memiliki posisi dalam sistem hukum, khususnya dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014¹, notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi di hadapan hukum². Sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi persyaratan legalitas dan keabsahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas utama notaris mencakup pembuatan akta autentik atas semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum, serta menjamin kepastian tanggal, penyimpanan, dan pemberian salinan dari akta tersebut.

Seiring berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah. Formasi jabatan ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan disesuaikan dengan berbagai indikator seperti kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat di suatu daerah³. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, seperti yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), cenderung memiliki jumlah notaris yang lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemerataan akses terhadap layanan hukum di seluruh wilayah. Ditjen AHU juga menetapkan kuota wilayah dan secara rutin melantik notaris baru, seperti pelantikan 25 notaris di DKI Jakarta pada Desember 2024. Selain membuat akta, notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas para pihak guna mencegah penipuan dan menjamin keabsahan transaksi. Peran notaris sangat vital karena akta yang mereka buat dapat memperkuat kepercayaan publik dan menghindarkan masyarakat dari proses hukum yang panjang dan mahal.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris di Indonesia wajib mematuhi prinsip-prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)⁴. Tugas notaris tidak hanya sebatas membuat akta otentik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kepentingan para pihak. Notaris diwajibkan menyusun akta dalam bentuk Minuta Akta, menyimpan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris, serta memastikan keabsahan dan kebenaran dari identitas serta kehendak

¹ Melinda, Sendy, and Gunawan Djajaputra. "Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3521-3541.

² Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no.2 (2023): 291-298.

³ Palenewen, James Yoseph. "Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik." (2024).

⁴ Nurawati, Bernadete, et al. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no.9 (2023): 35-41.

pihak-pihak yang hadir. Selain itu, notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta sesuai sumpah jabatan yang diambil saat pelantikan.

Kode Etik Notaris memberikan pedoman lebih lanjut mengenai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam praktik notariat. Notaris dituntut untuk bersikap adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pelanggaran terhadap UUJN maupun kode etik dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap⁵. Sanksi ini diberikan apabila notaris melakukan pelanggaran seperti ketidakjujuran, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaknetralan yang berakibat pada kerugian pihak tertentu.

Contoh pelanggaran etika notaris yang serius tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG⁶. Perkara ini bermula dari terdakwa Puput Ariyanto yang menggunakan akta otentik yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Ia didakwa melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP terkait penggunaan akta palsu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam kasus tersebut, terdakwa bekerja sama dengan notaris dan stafnya untuk membuat Akta Kuasa Menjual tanpa kehadiran SURATINAH, pemilik sah properti yang dijadikan objek transaksi. Tanda tangan SURATINAH dipalsukan oleh staf notaris dalam proses pembuatan akta, dan akta palsu itu digunakan untuk menjual dua ruko milik SURATINAH kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuannya.

Akibat perbuatan tersebut, SURATINAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp1,75 miliar dan kehilangan hak atas dua unit ruko. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik membuktikan bahwa tanda tangan dalam akta berbeda dengan tanda tangan asli SURATINAH. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab seorang notaris dalam menjamin validitas dokumen yang dibuat. Putusan ini memperjelas akuntabilitas dalam profesi notaris. Majelis Pengawas maupun pengadilan memiliki kewenangan untuk menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan hukum. Profesionalisme dan integritas menjadi aspek utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notariat dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan⁷.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam praktik kenotariatan di Indonesia menggambarkan perbedaan tajam antara idealitas hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi dengan realitas yang terjadi di lapangan. *Das Sollen* merepresentasikan norma hukum yang semestinya dipatuhi oleh notaris, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Dalam konteks ini, notaris diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk membacakan akta otentik di hadapan para pihak dan saksi demi menjamin keabsahan dan pemahaman isi dokumen. Misalnya, Pasal 16 UUJN secara eksplisit mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap, yang mencerminkan

⁵ Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0." *Notarius* 15, no.1 (2022): 310-323.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG

pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak melalui proses yang benar dan akuntabel⁸.

Namun kenyataannya, dalam praktik atau *das Sein*, banyak notaris yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Muncul fenomena di mana notaris bisa menerbitkan ribuan akta dalam waktu singkat, yang memunculkan keraguan terhadap integritas pelaksanaan prosedur, khususnya dalam hal pembacaan akta. Seringkali tugas ini dilimpahkan kepada staf atau asisten notaris, yang sebenarnya tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukannya. Praktik ini membuka ruang bagi kesalahpahaman isi perjanjian dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Ketika akta tidak dipahami secara menyeluruh oleh para pihak, kemungkinan munculnya wanprestasi atau bahkan gugatan hukum di kemudian hari semakin besar. Pelanggaran semacam ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai marwah profesi notaris sebagai pelaksana kekuasaan publik dalam hal pembuktian otentik.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika menyentuh aspek sanksi hukum. UUJN memberikan dasar bagi penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tetap. Sanksi ini bertujuan menjaga martabat dan standar profesi notaris. Namun, dalam kasus yang lebih serius seperti pemalsuan dokumen atau penipuan, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹. Terdapat potensi tumpang tindih antara kedua sistem ini, di mana satu pelanggaran dapat menghasilkan dua jenis sanksi: administratif dan pidana. Hal ini menimbulkan kebingungan hukum, baik bagi notaris itu sendiri maupun masyarakat, mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan sanksi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa koordinasi dan harmonisasi antara UUJN dan KUHP belum berjalan optimal¹⁰. Ketika MPN menjatuhkan sanksi administratif, tetapi pada saat yang sama aparat penegak hukum menindaklanjuti dengan proses pidana, dapat terjadi ketidaksesuaian hasil antara dua jalur tersebut. Misalnya, apabila pengadilan pidana memutuskan bahwa tidak terbukti terjadi tindak pidana, padahal MPN telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang sama, maka kredibilitas dan efektivitas pengawasan etik bisa dipertanyakan. Sebaliknya, jika pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, hal itu seharusnya memperkuat dasar MPN untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Perlu adanya reformasi sistemik terhadap tata kelola kenotariatan, termasuk harmonisasi antara sanksi administratif dan pidana. Mekanisme koordinasi antara MPN dan aparat penegak hukum perlu diperjelas agar tidak terjadi duplikasi atau bahkan kontradiksi dalam penegakan sanksi. Reformasi ini untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai

⁸ Purba, Christian Josua FX, Isis Ikhwansyah, and Sari Wahjuni. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum." *VERITAS* 10, no.1 (2024): 68-80

⁹ Yuniar, Melan, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM, 2023.

¹⁰ Tigris, Howard Julio, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa. "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no.1 (2024): 497-507.

dengan prinsip hukum dan etika, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayani.

Judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG” dipilih karena mencerminkan urgensi kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik, khususnya ketika terjadi pelanggaran etika yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons pelanggaran etik oleh notaris, baik melalui sanksi administratif, pidana, maupun perdata.

Dalam kasus ini, notaris didakwa terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik profesi, seperti pemalsuan tanda tangan dan penyampaian informasi yang tidak jujur dalam proses pembuatan akta. Tindakan ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat, tetapi juga menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak-pihak yang terkait. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa pelanggaran etika dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), Mahkamah Agung melalui putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan KUHP¹¹.

Fenomena ini menciptakan dualisme dalam penegakan hukum terhadap notaris—antara domain administratif dan pidana. Di satu sisi, sistem pengawasan internal melalui MPN memiliki kewenangan terbatas dalam menjatuhkan sanksi berupa teguran, skorsing, atau pemberhentian. Di sisi lain, lembaga peradilan dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap notaris jika pelanggaran etik yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Implikasi putusan ini sangat besar terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan preseden bahwa masyarakat memiliki hak hukum untuk menuntut keadilan tidak hanya melalui jalur etik atau administratif, tetapi juga secara pidana ketika terjadi kerugian akibat tindakan tidak profesional notaris. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong akuntabilitas lebih tinggi dari notaris dalam menjalankan tugas mereka.

Penelitian ini juga perlu menggali lebih jauh mengenai ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan interpretasi antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan¹². Tidak jarang terjadi inkonsistensi antara keputusan MPN dengan putusan pengadilan, sehingga membingungkan masyarakat dan bahkan membuat notaris bersikap terlalu berhati-hati hingga menghambat pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batas-batas pelanggaran etik, hubungan antara sanksi administratif dan pidana, serta efektivitas sistem hukum dalam menjamin keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap profesi notaris. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia yang lebih tegas, konsisten, dan adil.

¹¹ Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no.2 (2022): 323-352.

¹² Tampubolon, Manotar. "Etika dan Tanggungjawab Profesi." (2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG dalam konteks pelanggaran etika oleh notaris?
3. Apa implikasi dari dualisme sanksi administratif dan pidana terhadap kepastian hukum serta perlindungan masyarakat?
4. Bagaimana upaya harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penegakan sanksi terhadap notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi, baik secara administratif maupun pidana.
2. Mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG sebagai preseden dalam penegakan hukum terhadap notaris.
3. Menjelaskan dampak dualisme sanksi terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan notaris.
4. Memberikan rekomendasi terhadap upaya harmonisasi regulasi antara UUJN dan KUHP guna memperkuat integritas profesi notaris serta sistem penegakan hukum yang adil dan konsisten.

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Studi kasus yang diangkat adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG, yang menjadi dasar untuk menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi¹³. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana peraturan hukum berlaku secara normatif, khususnya dalam kaitannya dengan sanksi administratif dan pidana terhadap notaris.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti tidak hanya menggambarkan fakta dan data hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara kritis berdasarkan norma hukum dan teori yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pelanggaran etika oleh notaris memengaruhi keabsahan akta, tanggung jawab hukum notaris, serta perlindungan hukum bagi masyarakat¹⁴. Melalui analisis deskriptif-analitis, penelitian ini mencoba mengurai hubungan antara tindakan melanggar etika dengan akibat hukum yang timbul secara sistematis.

Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG, yang memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana

¹³ Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no.2 (2023): 114-123.

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

pelanggaran etika dapat diproses hingga tingkat pidana. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan seperti pemalsuan tanda tangan dan ketidakjujuran oleh notaris merupakan pelanggaran yang dapat dijerat dengan KUHP, di samping sanksi administratif menurut UU Jabatan Notaris (UUJN). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan yang membahas pelanggaran etika notaris dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber hukum sekunder yang penting. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum seperti legal certainty dan legal responsibility. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi bahan hukum, interpretasi terhadap relevansi aturan hukum yang ada, serta penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret dalam perbaikan sistem penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar etika profesi.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG, kronologi kasus bermula dari adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan para pihak dengan identitas sebagai berikut: terdakwa utama dalam perkara ini adalah Putu Sumarjaya, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Selain terdakwa, terdapat pelapor dan sejumlah saksi yang memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung. Peran notaris dalam perkara ini biasanya terkait dengan pengesahan dokumen atau transaksi yang menjadi objek dugaan pelanggaran, meskipun dalam putusan ini detail spesifik mengenai peran notaris tidak disebutkan secara eksplisit dalam ringkasan putusan yang tersedia.

Rangkaian kejadian yang menyebabkan munculnya dugaan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi berawal dari aktivitas yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa. Setelah laporan diterima, proses hukum dimulai dengan tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum, di mana bukti-bukti dikumpulkan dan saksi-saksi diperiksa. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum yang kemudian mengajukan dakwaan ke Pengadilan Negeri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp350 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Selain itu, pengadilan menetapkan pembekuan blokir rekening bank milik terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini kemudian diajukan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan kembali putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Putusan Mahkamah Agung juga menegaskan pemutusan blokir rekening dan masa penahanan terdakwa, serta menetapkan barang bukti yang menjadi dasar perkara. Proses hukum ini menunjukkan tahapan yang sistematis dari penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, hingga putusan final di Mahkamah Agung.

Kronologi kasus dalam putusan ini melibatkan identifikasi para pihak, peran notaris yang biasanya terkait dengan legalitas dokumen, rangkaian kejadian yang memunculkan dugaan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi, serta proses hukum yang berjalan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan di berbagai tingkat peradilan hingga putusan akhir Mahkamah Agung yang menguatkan dakwaan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

3.2 Analisis Pelanggaran Etika Profesi oleh Notaris

Analisis pelanggaran etika profesi oleh notaris dalam konteks Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengungkapkan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik wajib menjalankan profesinya dengan integritas, moralitas, dan tanggung jawab tinggi. Kode Etik INI mengatur norma-norma perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap notaris, termasuk menjaga kehormatan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran etika dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan kode etik tersebut, seperti membuat akta di luar wilayah jabatannya, menandatangani akta tanpa kehadiran pihak yang berwenang, melakukan persaingan tarif tidak sehat, mempromosikan diri secara berlebihan, atau menahan berkas klien untuk memaksa pembuatan akta. Selain itu, tindakan seperti membujuk klien agar berpindah dari notaris lain atau saling menjatuhkan antar notaris juga termasuk pelanggaran etika yang merusak citra profesi¹⁵.

Dalam UU Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16, ditegaskan bahwa notaris harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga harkat serta martabat profesi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada kerugian pihak ketiga dan menimbulkan konsekuensi hukum. Misalnya, notaris yang tidak menjalankan fungsi sosialnya dengan benar atau melanggar ketentuan pembuatan akta dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi kode etik.

Sanksi atas pelanggaran kode etik yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia bervariasi mulai dari teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara), *onzzetting* (pemecatan dari keanggotaan), hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Namun, penting dicatat bahwa sanksi ini hanya berlaku terhadap keanggotaan dalam organisasi profesi, bukan pemecatan dari jabatan notaris secara langsung, sehingga daya ikat dan efek jera sanksi tersebut dianggap masih kurang optimal¹⁶. Notaris yang dikenai sanksi

¹⁵ Sundari, Delia, Ami Faulisa, and Muhammad Haris. "Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no.2 (2023): 86-96.

¹⁶ Rizky, Fajar Khaify, Doddy Safnul, and Jelly Leviza. "Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Law Journal* 2, no.2 (2024): 94-107.

berhak mengajukan pembelaan dan banding secara bertingkat kepada Dewan Kehormatan di tingkat wilayah maupun pusat. Dalam praktiknya, penegakan sanksi seringkali mengalami kendala karena adanya hubungan kekerabatan dan rasa sungkan di antara sesama notaris yang duduk di Dewan Kehormatan daerah.

Pelanggaran etika profesi oleh notaris mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi sosial dan tanggung jawab jabatan yang diamanatkan oleh Kode Etik INI dan UUJN. Penegakan kode etik yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam pembuatan akta otentik dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan¹⁷.

Prinsip-prinsip moral dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan merupakan landasan utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Notaris tidak hanya berperan sebagai saksi dan pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik yang harus bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab penuh. Dalam konteks ini, prinsip moral yang paling mendasar adalah kejujuran, kemandirian, ketidakberpihakan (imparsialitas), amanah, ketelitian (seksama), dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur tata cara dan norma etika yang harus dipatuhi oleh notaris¹⁸.

Ketidaktercemerutan dalam praktik kenotariatan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip seksama yang mengharuskan notaris melakukan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Ketidaktercemerutan ini dapat berupa kelalaian dalam memeriksa dokumen, kurang teliti dalam memastikan identitas para pihak, atau gagal mengonfirmasi legalitas suatu transaksi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ketelitian ini sangat penting karena akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal.

Pemalsuan dokumen oleh notaris merupakan pelanggaran etika dan hukum yang sangat berat karena secara langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen-misalnya dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik-melanggar sumpah jabatan yang mengharuskan mereka untuk jujur dan amanah. Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemalsuan dokumen menghilangkan keabsahan akta dan dapat menjerumuskan para pihak dalam sengketa hukum yang berkepanjangan.

Penyalahgunaan wewenang oleh notaris juga menjadi bentuk pelanggaran profesionalisme yang serius. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki batasan kewenangan yang jelas sesuai dengan UJN. Jika notaris melampaui kewenangannya, misalnya dengan membuat akta di luar bidang tugasnya, menandatangani akta tanpa kehadiran pihak yang berwenang, atau menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, maka hal ini merupakan pelanggaran etika dan hukum. Penyalahgunaan

¹⁷ Tobing, Yosephine Monica Sriulina. "Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Juristic* 1, no.1 (2021): 34-45.

¹⁸ Nadea, Lydia Verginia, and Fully Handayani Ridwan Ridwan. "Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 8, no.1 (2025): 53-77.

wewenang ini merusak citra profesi dan dapat mengakibatkan sanksi administratif, kode etik, bahkan pidana¹⁹.

Ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kurangnya kewaspadaan dan pertimbangan matang dalam menjalankan tugas kenotariatan. Prinsip kehati-hatian menuntut notaris untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari setiap tindakan yang diambil, memastikan bahwa akta yang dibuat tidak merugikan pihak manapun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris harus mampu menilai risiko dan bertindak secara profesional agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat menyebabkan akta yang dibuat kehilangan kekuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Moral dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan menuntut notaris untuk memiliki integritas moral yang mantap, jujur, mandiri, tidak berpihak, seksama, dan bertanggung jawab. Pelanggaran seperti ketidakcermatan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan dapat berujung pada sanksi hukum yang berat. Penerapan prinsip-prinsip moral dan profesionalisme ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas, kehormatan, dan fungsi sosial notaris sebagai pejabat umum yang berperan vital dalam sistem hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Notaris

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana terhadap notaris, putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/PID/2021 dan kasus terkait lainnya mengungkapkan kerangka hukum yang mengatur pelanggaran profesi notaris. Pertama, unsur tindak pidana yang terbukti meliputi pemasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, kelalaian dalam verifikasi dokumen, dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Notaris dianggap melanggar Pasal 64 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) jo. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan ketika akta yang dibuat menyebabkan kerugian materiil bagi pihak ketiga.

Penerapan pasal-pasal hukum pidana dalam putusan didasarkan pada dua aspek: pelanggaran administratif sebagai pejabat publik dan tindak pidana umum. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021, notaris terbukti melanggar Pasal 15 dan 16 UUJN yang mewajibkan notaris bertindak jujur, cermat, dan independen. Pelanggaran ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga juga diterapkan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam Putusan No. 20 PK/PID/2020, notaris awalnya dijerat Pasal 378 jo. Pasal 56 KUHP (turut serta dalam penipuan), meskipun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak memenuhi unsur kesengajaan²⁰.

Argumentasi hakim dalam memutuskan notaris bersalah berfokus pada kewajiban prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hakim menegaskan bahwa

¹⁹ Yuniar, Melan, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM, 2023.

²⁰ Kusumojati, Mega Puspa. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Oknum Mafia Tanah." *Jurnal Education and development* 11, no.1 (2022): 44-52.

notaris sebagai pejabat publik harus memastikan kebenaran materiil dokumen yang dilegalisasi, bukan hanya formalitas administratif. Dalam kasus keterangan palsu, hakim menyatakan notaris tidak boleh bersikap pasif menerima informasi dari para pihak tanpa verifikasi independen. Contohnya, dalam putusan yang melibatkan sertifikat palsu, hakim menilai notaris gagal melakukan due diligence dengan tidak mengecek keabsahan dokumen ke instansi terkait, sehingga dianggap turut serta dalam rantai penipuan. Selain itu, hakim menggunakan doktrin strict liability untuk pertanggungjawaban pidana notaris. Meskipun tidak ada niat untuk menipu, kelalaian dalam menjalankan tugas profesi yang mengakibatkan kerugian pihak lain sudah cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021 menegaskan bahwa akta yang mengandung keterangan palsu otomatis kehilangan kekuatannya, dan notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul²¹.

Namun, dalam beberapa kasus seperti Putusan No. 20 PK/PID/2020, hakim membedakan antara kesalahan administratif dan pidana. Notaris yang tidak mengetahui dokumen palsu tetapi terbukti lalai dalam verifikasi hanya dikenakan sanksi administratif (seperti skorsing), sementara notaris yang sengaja memalsukan dokumen atau menerima suap dikenai pidana penjara dan denda. Pertanggungjawaban pidana notaris dalam putusan-putusan ini menunjukkan integrasi antara hukum administrasi kenotariatan dan hukum pidana umum. Penegakan hukum ini bertujuan memastikan notaris tidak hanya bertindak sebagai "penghibur dokumen", tetapi sebagai penjaga kebenaran materiil dalam transaksi hukum.

Dalam pembahasan apakah perbuatan notaris memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), perlunya untuk memahami bahwa pertanggungjawaban pidana seorang notaris sangat bergantung pada unsur mental atau niat dalam tindakannya. Kesengajaan berarti notaris dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik atau membuat akta yang diketahui berisi data palsu. Dalam hal ini, notaris memiliki pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur *dolus* terpenuhi. Sebaliknya, kelalaian terjadi ketika notaris gagal melaksanakan kewajibannya secara cermat dan hati-hati, misalnya tidak melakukan verifikasi dokumen secara memadai, sehingga tanpa niat jahat menyebabkan kerugian hukum bagi pihak lain. Dalam kelalaian, notaris tidak berniat merugikan, tetapi kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya sudah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab pidana apabila akibatnya merugikan pihak lain²².

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kesengajaan lebih berat dibandingkan kelalaian, karena hakim harus menilai apakah notaris benar-benar sadar melakukan pelanggaran atau hanya lalai. Namun, dalam beberapa putusan, hakim menerapkan doktrin *strict liability*, yang berarti bahwa kelalaian berat dalam

²¹ Immanuella, Chrisya Nadine, and Siti Hajati Hoesin. "Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Blt)." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no.1 (2022): 1-17.

²² Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no.1 (2021): 188-206.

menjalankan tugas sebagai pejabat publik sudah dapat dikenakan sanksi pidana tanpa harus membuktikan niat jahat. Hal ini karena jabatan notaris menuntut kehati-hatian yang sangat tinggi mengingat akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dampak hukum yang luas.

Terkait dengan penerapan asas *lex specialis* antara KUHP dan UU Jabatan Notaris (UUJN), asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). UUJN adalah aturan khusus yang mengatur jabatan dan kewajiban notaris, sedangkan KUHP mengatur tindak pidana secara umum. Jika suatu perbuatan notaris telah diatur secara khusus dalam UUJN, maka ketentuan UUJN yang harus diterapkan terlebih dahulu. Misalnya, ketentuan tentang kewajiban notaris bertindak jujur, cermat, dan tidak berpihak diatur dalam UUJN. Namun, apabila perbuatan notaris tidak diatur secara khusus dalam UUJN atau tidak terdapat sanksi pidana khusus, maka KUHP sebagai aturan umum dapat diterapkan. Misalnya, dalam kasus pemalsuan akta otentik, KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan surat dapat diterapkan terhadap notaris apabila tidak ada ketentuan khusus dalam UUJN yang mengatur hal tersebut.

Penerapan asas *lex specialis* ini juga berarti bahwa proses penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris harus memperhatikan ketentuan dalam UUJN terlebih dahulu, terutama dalam hal prosedur pemeriksaan dan sanksi administratif. Jika UUJN tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana tertentu, maka KUHP berlaku sebagai pelengkap. Pertanggungjawaban pidana notaris merupakan perpaduan antara ketentuan khusus dalam UUJN dan ketentuan umum dalam KUHP, yang harus diterapkan secara berurutan dan saling melengkapi. Pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan notaris sangat menentukan jenis dan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Sementara itu, asas *lex specialis* memastikan bahwa ketentuan khusus dalam UUJN menjadi acuan utama dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan notaris, dengan KUHP sebagai aturan pelengkap apabila diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan penegakan hukum yang adil serta efektif.

3.4 Analisis Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG memberikan pertimbangan hukum yang cukup komprehensif terkait perkara yang melibatkan notaris sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan pelanggaran etika profesi. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban profesional dan hukum yang sangat ketat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Hakim menilai bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara pidana apabila terbukti melakukan atau turut serta dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan palsu atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi menekankan pada unsur kesengajaan dan kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, notaris dinyatakan lalai dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen dan data yang menjadi dasar pembuatan akta, sehingga akta yang dihasilkan kehilangan kekuatan hukum sebagai akta autentik dan berubah menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa notaris telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang wajib dijunjung tinggi dalam praktik kenotariatan. Hal ini

dianggap sebagai pelanggaran serius karena akta yang dibuat notaris memiliki konsekuensi hukum yang luas dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengadilan Tinggi juga mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris dilarang membuat akta yang isinya bertentangan dengan hukum atau berisi keterangan palsu. Dalam hal ini, putusan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemidanaan notaris sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Hakim menilai bahwa unsur pidana pemalsuan telah terpenuhi karena notaris dengan sengaja memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta otentik. Selain pidana, putusan Pengadilan Tinggi juga menyinggung tanggung jawab notaris secara perdata dan administratif. Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik yang harus menjaga integritas dan profesionalisme agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa notaris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Mahkamah Agung menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Jabatan Notaris. Dalam putusannya, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada notaris harus mencerminkan fungsi sosial jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab menjaga keabsahan dokumen hukum.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG menitikberatkan pada kelalaian dan kesengajaan notaris dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan palsu, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta penerapan ketentuan pidana dan administratif yang berlaku. Putusan ini menjadi landasan kuat bagi Mahkamah Agung untuk menguatkan putusan tersebut dengan menegaskan pertanggungjawaban pidana notaris dan pentingnya menjaga integritas profesi kenotariatan demi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang melibatkan notaris sering kali menjadi titik fokus untuk menilai konsistensi penilaian alat bukti, keterangan saksi, dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat sebelumnya, termasuk Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG. Dalam beberapa kasus terkait profesi notaris, Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang cukup ketat dalam menilai unsur kesengajaan dan kelalaian, terutama dalam hal pemalsuan akta otentik dan pelanggaran kode etik profesi.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung memperlihatkan adanya perbedaan atau inkonsistensi dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi. Misalnya, dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris tidak memiliki kewajiban membuktikan kebenaran identitas para pihak secara menyeluruh, sehingga jika pengadilan tingkat pertama atau banding menilai kelalaian notaris dalam verifikasi identitas, MA kadang mempertimbangkan hal tersebut tidak sebagai unsur

kesengajaan yang dapat menjatuhkan pidana berat. Namun, di sisi lain, MA juga menegaskan bahwa jika terdapat bukti kuat bahwa notaris dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta, maka unsur pidana pemalsuan surat terpenuhi dan harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan KUHP dan UU Jabatan Notaris.

Dalam hal penerapan hukum, Mahkamah Agung cenderung menegakkan asas kehati-hatian dan integritas profesi notaris sebagai pejabat umum, sehingga putusan yang menguatkan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang dianggap mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas dan menjaga kredibilitas profesi kenotariatan. Namun, terdapat pula putusan yang menunjukkan bahwa MA memberikan ruang bagi notaris apabila terbukti tidak ada unsur kesengajaan, melainkan hanya kelalaian administrasi, sehingga putusan tersebut menolak tuntutan pidana berat dan lebih mengutamakan sanksi administratif atau kode etik.

Dari segi keadilan, putusan Mahkamah Agung umumnya berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh akta palsu atau cacat hukum, dan perlindungan terhadap profesi notaris agar tidak diperlakukan sewenang-wenang tanpa bukti yang cukup. Hal ini tercermin dari upaya MA untuk menilai secara cermat bukti-bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan dokumen pendukung, serta menerapkan ketentuan hukum secara proporsional. Meski demikian, kritik muncul terkait inkonsistensi dalam beberapa putusan yang terkadang memberikan penafsiran berbeda terhadap unsur kesengajaan dan kelalaian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para notaris dan masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang melibatkan notaris menunjukkan bahwa MA berperan penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap notaris tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan profesi dan kepastian hukum. Putusan MA yang menguatkan hukuman terhadap notaris yang terbukti bersalah sekaligus memberikan ruang bagi pembelaan apabila unsur kesengajaan tidak terpenuhi, mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi kenotariatan serta masyarakat pengguna jasa notaris.

3.5 Implikasi Hukum dan Etika terhadap Profesi Notaris

Kasus yang melibatkan notaris dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan akta otentik memiliki implikasi hukum dan etika yang sangat signifikan terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Pertama, dari sisi reputasi dan integritas, kasus semacam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap citra profesi notaris di mata publik. Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya untuk membuat akta otentik harus menjaga kejujuran, objektivitas, dan kerahasiaan informasi. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti pembuatan akta palsu atau memasukkan keterangan yang tidak benar, hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengganggu stabilitas sistem hukum dan iklim investasi di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum menjadi goyah, sehingga perlindungan terhadap reputasi profesi menjadi sangat penting.

Urgensi penguatan pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu pelajaran utama dari kasus ini. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Pusat harus diperkuat agar dapat mencegah dan menindak pelanggaran etika maupun hukum secara efektif. Pengawasan yang lemah berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berulang dan sulit dikendalikan. Selain itu, pengawasan yang ketat juga dapat memberikan efek jera bagi notaris yang berniat melanggar ketentuan hukum dan kode etik. Dalam hal ini, peran Majelis Pengawas sangat strategis untuk menjaga profesionalisme dan integritas notaris, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.

Selain pengawasan, kasus ini juga menyoroti perlunya peningkatan pembinaan kode etik dan sanksi etik yang lebih tegas. Kode etik profesi harus terus disosialisasikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanksi etik yang diberikan pun harus memiliki daya ikat dan efek jera yang nyata, tidak hanya sebatas sanksi administratif ringan atau teguran. Pembinaan yang berkelanjutan dan penegakan sanksi yang konsisten akan membantu mengurangi pelanggaran etika dan meningkatkan kualitas pelayanan notaris. Hal ini bermanfaat agar profesi notaris dapat berjalan sesuai dengan standar moral dan profesionalisme yang tinggi, serta menjaga kepercayaan publik.

4. KESIMPULAN

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Pelanggaran etika, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berhak atau pemalsuan tanda tangan, terbukti dapat berujung pada sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris maupun sanksi pidana berdasarkan KUHP. Dualisme penegakan hukum ini menimbulkan tantangan harmonisasi antara sanksi administratif dan pidana, sehingga diperlukan kejelasan prosedur agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan hukum. Kasus ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan kode etik, serta harmonisasi regulasi antara UUJN dan KUHP untuk memastikan perlindungan hukum optimal bagi masyarakat dan menjaga reputasi profesi notaris. Implikasi jangka panjangnya adalah terciptanya sistem kenotariatan yang lebih akuntabel, transparan, dan dipercaya publik, sehingga mendorong keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188-206.
- Ardini, Shela. "OTORITAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 454-465.
- Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57-67.
- Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291-298.
- HS, H. Salim. *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika, 2021.
- Immanuella, Chrisya Nadine, and Siti Hajati Hoesin. "Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Blt)." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 1 (2022): 1-17.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324-346.
- Kusumojati, Mega Puspa. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Oknum Mafia Tanah." *Jurnal Education and development* 11, no. 1 (2022): 44-52.
- Maroena, Gladys Arga, and Tiyas Vika Widyastuti. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Penerbit NEM, 2024.
- Melinda, Sendy, and Gunawan Djajaputra. "Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3521-3541.
- Nadea, Lydia Verginia, and Fully Handayani Ridwan Ridwan. "Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 8, no. 1 (2025): 53-77.
- Naja, Daeng. *Malapraktek Notaris*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- NAVISA, DR FITRIA DEWI, M. SH, DR SUNARDI, and MH SH. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, K. M. S. Herman, Maman Suparman, and Anda Lusia. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 35-41.
- Oktavia, Winda, Dhody AR Widjajaatmadja, and Amelia Nur Widyanti. "KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN) TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 46-56.
- Palenewen, James Yoseph. "Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik." (2024).
- Pramapta, Yudhana Hendra. "Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 344-353.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310-323.
- Prawira, Nathaniel, Khalimi Khalimi, and Achmad Fitrian. "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 7407-7416.
- Purba, Christian Josua FX, Isis Ikhwanasyah, and Sari Wahjuni. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum." *VERITAS* 10, no. 1 (2024): 68-80.

- Rizky, Fajar Khaify, Doddy Safnul, and Jelly Leviza. "Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Law Journal* 2, no. 2 (2024): 94-107.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, 2022.
- Sundari, Delia, Ami Faulisa, and Muhammad Haris. "Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 86-96.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum". *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7, no.1 (2025)
- Tampubolon, Manotar. "Etika dan Tanggungjawab Profesi." (2023).
- Tarantang, Jefry. "Buku ajar etika profesi advokat." (2021).
- Tarigan, Azhari Akmal. "ETIKA AKADEMIK: Ikhtiar Mewujudkan Insan Ululalbab." (2022).
- Tigris, Howard Julio, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa. "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2024): 497-507.
- Tobing, Yosephine Monica Sriulina. "Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 34-45.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-352.
- Yuniar, Melan, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM, 2023.
- Yuniar, Melan, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM, 2023.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-123.